



## **PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 815 / DISPEND / 2015**

### **TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP DIBEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN KETAPANG**

#### **BUPATI KETAPANG**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap SMP Negeri Satu Atap di beberapa Kecamatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
  - bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Negeri Satu Atap di beberapa Kecamatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten ketapang Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap di beberapa Kecamatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar – mengajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan SMP Negeri Satu Atap di beberapa Kecamatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Izin Operasionalnya dapat dicabut;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 14 Nopember 2015

**Pj. BUPATI KETAPANG,**

**TTD**

**KARTIUS**

salinan sesuai dengan aslinya  
**KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,**



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 815 / DISPEND / 2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP  
DIBEBERAPA KECAMATAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP Negeri 9 Satu Atap Manis Mata	Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata	Izin Operasional
2.	SMP Negeri 10 Satu Atap Manis Mata	Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata	Izin Operasional
3.	SMP Negeri 06 Satu Atap Sungai Laur	Desa Bayun Sari Kecamatan Sungai Laur	Izin Operasional

**Pj. BUPATI KETAPANG,**

**TTD**

**KARTIUS**

salinan sesuai dengan aslinya  
**KARANG HUKUM SETDA KETAPANG,**

